

Kajian  
**Urgensi Penguatan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan:  
Studi Kasus Kepatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI  
Periode 2019-2024**

Indonesia Corruption Watch

2023

April 2023

Penulis:

Kurnia Ramadhana

Seira Tamara

Yassar Aulia

Penelaah:

Siti Juliantari

## Daftar Isi

Latar Belakang .....	4
Tujuan Penelitian .....	6
Metode Penelitian.....	6
Cakupan Penelitian.....	6
Tinjauan Umum LHKPN.....	7
Historis LHKPN .....	7
Kedudukan LHKPN dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	8
Pengaturan LHKPN di DPR .....	8
AD ART Partai Politik dan LHKPN .....	10
Pemetaan Kepatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2019-2024.....	11
Tabel Penjelasan Ketidakpatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2019-2024.....	12
Rekomendasi .....	15
Pemerintah.....	15
DPR .....	15
KPK.....	15
Partai Politik.....	16

## LATAR BELAKANG

Situasi pemberantasan korupsi di Indonesia menuju fase yang amat sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan temuan Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan terbesar sejak era reformasi. Skor yang awalnya 38 pada tahun 2021 anjlok menjadi 34<sup>1</sup> pada 2023. Ada sejumlah permasalahan yang disinyalir menjadi penyebab turunnya IPK Indonesia, salah satunya menyangkut maraknya praktik korupsi politik<sup>2</sup>. Atas dasar itu, dibutuhkan pembenahan secara menyeluruh, baik terhadap aktor politik, regulasi, maupun penegakan hukumnya.

Fenomena korupsi politik sebagaimana disebutkan oleh TI memang masih menjadi problematika yang tak kunjung tuntas diberantas di Indonesia. Merujuk data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelaku korupsi yang berasal dari sektor politik hampir mendominasi sebaran dari sudut pandang latar belakang pekerjaan. Dari total 1.519 pelaku, 521 orang diantaranya diketahui berasal dari klaster politik, mulai dari anggota DPRD tingkat kota/kabupaten/provinsi, DPR RI, hingga kepala daerah<sup>3</sup>. Belum lagi ditambah dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh politisi korup, baik legislatif maupun kepala daerah. Berpijak pada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya Rp 1,3 triliun hilang sepanjang tahun 2021. Angka itu melonjak drastis dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah Rp 115,5 miliar<sup>4</sup>.

Dua perkara yang sempat menciptakan riuh rendah di tengah masyarakat menyangkut anggota legislatif dapat merujuk kepada perkara korupsi KTP Elektronik tahun 2017 dan korupsi di DPRD Malang. Dalam dakwaan terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto disebutkan adanya dugaan keras aliran dana proyek KTP Elektronik turut diterima puluhan anggota Komisi II DPR RI<sup>5</sup>. Sedangkan di Malang sendiri, dari 45 anggota DPRD, 41 diantaranya sudah ditetapkan tersangka oleh KPK<sup>6</sup>. Fakta hukum tersebut lagi-lagi kembali mengaburkan wajah politik di Indonesia.

Citra lembaga politik yang semakin anjlok di tengah masyarakat dapat dibuktikan dengan sejumlah temuan lembaga survei. Pertengahan tahun 2022, Indikator Politik Indonesia sempat

---

<sup>1</sup> Kompas “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34” - <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/15235201/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2022-merosot-4-poin-jadi-34>. Diakses pada 17 Maret 2023.

<sup>2</sup> Liputan 6 “HEADLINE: Peringkat Indeks Korupsi Indonesia 2022 Melorot 4 Poin, Faktor Penyebabnya?” - <https://www.liputan6.com/news/read/5202535/headline-peringkat-indeks-korupsi-indonesia-2022-melorot-4-poin-faktor-penyebabnya>. Diakses pada 17 Maret 2023.

<sup>3</sup> KPK RI “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan” - <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>. Diakses pada 17 Maret 2023.

<sup>4</sup> ICW “Tren Vonis Kasus Korupsi 2021” - <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2021>. Diakses pada 17 Maret 2023.

<sup>5</sup> CNN Indonesia “Ganjar Pranowo – Yasonna Laoly Disebut di Dakwaan Korupsi e-KTP” - <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170309101748-12-198915/ganjar-pranowo-yasonna-laoly-disebut-di-dakwaan-korupsi-e-ktp>. Diakses pada 17 Maret 2023.

<sup>6</sup> Kompas “41 dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap” - <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/03/21503011/41-dari-45-anggota-dprd-kota-malang-tersangka-suap>. Diakses pada 17 Maret 2023.

merilis survei mengenai tingkat kepercayaan publik pada sejumlah lembaga negara. Hasilnya, DPR dan partai politik menempati peringkat terbawah<sup>7</sup>. Salah satu yang paling disorot pun sebagaimana diprediksi banyak pihak, yakni praktik korupsi. Global Corruption Barometer tahun 2020 mengonfirmasi hal itu dengan menyajikan temuan bahwa persepsi masyarakat masih lekat pada praktik korupsi jika melihat anggota legislatif<sup>8</sup>. Untuk itu, pekerjaan rumah untuk menjauhkan praktik korupsi yang terbilang laten di ranah legislatif harus digaungkan, khususnya penerapan nilai-nilai integritas bagi setiap anggotanya.

Sekalipun tidak mudah, mengingat adanya keterbatasan sumber daya dan jangkauan masyarakat untuk memastikan penerapan nilai integritas oleh anggota legislatif, namun pemerintah melalui KPK menyediakan alat ukur konkret, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dokumen administrasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laman KPK ini bisa dimanfaatkan untuk menguji nilai transparansi dan akuntabilitas pejabat. Bukan cuma itu, pemantauan LHKPN sekaligus dapat menguji pemerintah dan lembaga lain dalam penerapan sanksi bagi pihak pelanggar.

Peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap pejabat untuk secara berkala dan tepat waktu melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Atas dasar itu, jika ada yang mengabaikan kewajiban tersebut, maka pelanggar seharusnya dijatuhi hukuman. Sayangnya, hingga saat ini kesadaran pejabat publik di Indonesia masih rendah untuk menjalankan perintah UU itu. Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK, dibandingkan dengan dua cabang kekuasaan lainnya (eksekutif dan yudikatif), lembaga legislatif terbilang paling rendah kepatuhan pelaporannya. KPK menyebut lebih dari 200 anggota DPR belum menyerahkan LHKPN atau telah melewati batas waktu pelaporan<sup>9</sup>. Itu menandakan budaya sadar hukum anggota legislatif masih terbilang rendah. Mengingat konteks representasi langsung yang melekat pada anggota legislatif, ditambah dengan tiga fungsi utamanya, baik legislasi, pengawasan, maupun anggaran, kepatuhan LHKPN mestinya dijadikan prioritas utama. Sebab, secara filosofis kepatuhan melaporkan harta kekayaan merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas pejabat kepada masyarakat.

---

<sup>7</sup> Tempo “Survei Indikator: DPR dan Parpol Konsisten di Urutan Terbawah Mendapat Kepercayaan Publik” - <https://nasional.tempo.co/read/1611018/survei-indikator-dpr-dan-parpol-konsisten-di-urutan-terbawah-mendapat-kepercayaan-publik>. Diakses pada 17 Maret 2023.

<sup>8</sup> CNN Indonesia “Survei TII: DPR Lembaga Paling Korup” - <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup>. Diakses pada 17 Maret 2023.

<sup>9</sup> CNN Indonesia “KPK: Legislatif Paling Tak Patuh Setor LHKPN” - <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126194533-12-751667/kpk-legislatif-paling-tak-patuh-setor-lhkpn>. Diakses pada 17 Maret 2023.

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk memetakan kepatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI periode 2019-2024. Hasilnya diharapkan dapat memperjelas pengaturan kewajiban LHKPN di DPR RI, partai politik, maupun mendorong perbaikan aturan internal KPK.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sudut pandang penelitian hukum empirik. Sebab, selain memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai basis argumentasi, penulisan dokumen ini juga memanfaatkan sumber data sebagai aspek unjuk bukti. Nantinya, implementasi atas substansi peraturan perundang-undangan akan diuji dengan realita berdasarkan data yang telah diperoleh. Alhasil, penelitian ini akan menguraikan rekomendasi atas problematika yang timbul dari pertentangan regulasi dengan kondisi faktual terkini.

## **Cakupan Penelitian**

ICW mencoba menganalisa tingkat kepatuhan LHKPN jajaran Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI periode 2019-2024. Adapun Alat Kelengkapan Dewan yang dimaksud terdiri dari:

1. Pimpinan DPR (5 orang)
2. Pimpinan Komisi (55 orang)
3. Pimpinan Badan Legislasi (5 orang)
4. Pimpinan Badan Anggaran (4 orang)
5. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (5 orang)
6. Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (4 orang)
7. Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (3 orang)
8. Pimpinan Majelis Kehormatan Dewan (5 orang)

Termin waktu yang dijadikan objek pemantauan kepatuhan berada pada tahun 2019 sampai 2021. Rentang waktu pencarian dan pengumpulan data berada pada bulan Maret tahun 2023. Sumber informasi yang digunakan oleh tim penulis adalah laman daring website LHKPN KPK, yaitu <https://elhkpn.kpk.go.id>. Setidaknya ada dua poin yang akan diuji perihal kepatuhan LHKPN, yakni, keberkelaan penyampaian laporan dan waktu penyampaian laporan.

## TINJAUAN UMUM LHKPN

Pada bagian ini, ICW akan mengulas sejumlah hal untuk mempertajam permasalahan dalam tulisan, diantaranya, historis LHKPN, kedudukan LHKPN dalam peraturan perundang-undangan, ditambah dengan uraian mengenai regulasi LHKPN di DPR, dan pengaturan kepatuhan pelaporan harta kekayaan di dalam AD ART Partai Politik.

### Historis LHKPN

Bukan rahasia lagi bahwa era kepemimpinan Presiden Soeharto selama orde baru dibanjiri dengan praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, saat masa transisi kepemimpinan atau pada waktu Soeharto lengser dari kursi kekuasaan, Presiden BJ Habibie melakukan sejumlah pembenahan, salah satunya menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi. Produk hukum yang terbilang progresif kala itu dapat dilihat ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999).

Dalam regulasi itu, tepatnya Pasal 5 angka 2 dan 3 memasukkan ketentuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan dan bersedia diperiksa perihal kekayaannya, baik sebelum, selama, maupun setelah menjabat. Melalui aturan ini kemudian dikenal penyebutan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mekanisme ini terbilang baik karena menggambarkan penerapan nilai transparansi dan akuntabilitas seorang penyelenggara negara kepada masyarakat serta sebagai bentuk preventif atas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Adapun lembaga yang diberikan mandat oleh UU 28/1999 untuk menangani harta kekayaan penyelenggara negara adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 regulasi tersebut. Secara ringkas KPKPN memiliki lima tugas dan kewenangan, tiga diantaranya adalah memantau, meminta klarifikasi, dan melakukan penyelidikan mengenai harta kekayaan penyelenggara negara berdasarkan petunjuk adanya praktik KKN. Ini mengartikan, pembentuk UU kala itu menyepakati bahwa KPKPN memiliki corak penindakan dengan basis dokumen harta kekayaan para penyelenggara negara. Tindak lanjut temuan KPKPN atas penyelidikan harta kekayaan dibagi menjadi dua, yakni dokumen administratif kepada Presiden, DPR, dan BPK lalu jika ada temuan pelanggaran hukum maka diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Tak lama setelah dibentuk, sayangnya, KPKPN resmi dibubarkan dan perannya digantikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK) melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002). Hanya saja, ada perbedaan cukup signifikan, yakni seluruh fungsi LHKPN yang melekat pada KPKPN dilebur ke dalam ranah pencegahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) UU 30/2002<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Pasal 69 ayat (1) UU 30/2002: Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Akhirnya, seperti kondisi faktual saat ini, LHKPN praktis tidak memiliki legitimasi sebagai bukti awal penelusuran terjadinya tindak pidana korupsi.

### **Kedudukan LHKPN dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Semangat antikorupsi dalam bernegara tercantum secara tegas dan terlihat melalui bunyi amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 7A konstitusi telah memasukkan secara eksplisit korupsi serta suap sebagai suatu bentuk perbuatan yang dapat memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden (*impeachable offense*). Berangkat dari konteks itu dapat ditafsirkan bahwa praktik terlarang itu mesti dihindari, bukan hanya oleh Presiden maupun Wakil Presiden, namun juga seluruh pejabat di Indonesia.

Hanya saja, guna mencapai kondisi ideal sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, butuh dukungan politik dari pemangku kepentingan, misalnya menghasilkan produk legislasi yang sejalan dengan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, kemudian pembentuk UU menghasilkan produk legislasi berupa UU 28/1999. Selain konsep umum mengenai *Good Governance*, aturan itu juga memasukkan kewajiban penerapan nilai transparansi dan akuntabilitas bagi pejabat melalui instrumen LHKPN.

Substansi UU 28/1999 dalam kaitannya dengan LHKPN praktis baru memandatkan bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya pada tiga termin waktu, yakni saat sebelum, selama, dan setelah menjabat. Namun konsep ini dianggap belum cukup, hingga kemudian diperbarui melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 yang juga telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Aturan itu diketahui mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan secara berkala setiap satu tahun sekali<sup>11</sup>.

Kotak pandora LHKPN mulai tampak terbuka, banyak pejabat publik dari lintas cabang kekuasaan, bahkan yang tergolong sebagai wajib lapor atau penyelenggara negara, mengabaikan perintah UU itu. Penyebabnya mudah ditebak, apalagi kalau bukan karena ketiadaan sanksi tegas, atau sekadar administratif bagi para pelanggar. Mirisnya, kondisi tersebut dibiarkan begitu saja oleh pembentuk UU tanpa pernah melakukan evaluasi dan perbaikan atas penerapan sanksi itu. Sikap acuh semacam ini memperlihatkan ketiadaan komitmen para pembentuk UU untuk menerapkan nilai integritas, khususnya transparansi dan akuntabilitas pejabat.

### **Pengaturan LHKPN di DPR**

Dengan adanya kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai ketentuan dalam UU 28/1999, maka anggota DPR RI menjadi bagian yang

---

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016: Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

tak terpisahkan sebagai subjek hukum. Kendati demikian, hingga saat ini diketahui tidak ada regulasi khusus yang mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar. Padahal, ketidakpatuhan dalam pelaporan harta kekayaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang mana anggota legislatif sendiri merupakan pihak pembentuknya.

Merujuk pada UU 28/1999, disebutkan bahwa penyelenggara negara yang melanggar ketentuan mengenai pelaporan harta kekayaan saat sebelum dan sesudah menjabat, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi rujukan atas bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik tidak menyebutkan tentang pelaporan harta kekayaan sebagai bagian dari kode etik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang lebih rinci dalam mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban anggota legislatif pun juga tidak menyebutkan adanya keharusan untuk melaporkan harta kekayaan. Atas kekosongan hukum dalam pengenaan sanksi bagi ketidakpatuhan pelaporan harta kekayaan bagi anggota DPR patut diduga sebagai penyebab utama rendahnya kesadaran dan inisiatif untuk taat dalam melaporkan harta kekayaan secara periodik.

Pengaturan sanksi yang lebih konkrit justru muncul pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (PKPU 5/2019). Ketentuan Pasal 5 dalam PKPU tersebut mewajibkan agar calon terpilih anggota DPR melaporkan harta kekayaannya kepada instansi berwenang paling lambat tujuh hari setelah dilakukan penetapan. Jika tidak dilakukan, maka KPU tidak akan mengajukan nama yang bersangkutan kepada Presiden untuk dilantik. Adanya kewajiban bagi calon terpilih anggota DPR untuk melaporkan harta kekayaannya bahkan sudah muncul dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut dibuat sebagai bagian dari upaya untuk mendorong penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, serta sebagai bentuk respon penyelenggara pemilu terhadap munculnya beberapa kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di tengah proses pilkada serentak tahun 2018<sup>12</sup>.

Persyaratan tersebut memiliki daya paksa yang cukup kuat, sebab anggota DPR terpilih terancam tidak dilantik jika mereka tidak melaporkan harta kekayaannya sesuai ketentuan. Maka dari itu, jika semangat untuk menciptakan proses penyelenggaraan negara yang bebas KKN sudah didorong, bahkan sejak tahap pra pelantikan sebagai anggota legislatif, seharusnya regulasi tersebut secara paralel juga diterapkan saat para anggota legislatif mulai menjabat sampai akhir masa tugasnya.

Dalam peraturan perundang-undangan lain, khususnya dengan lembaga berbeda, bentuk sanksi bagi pelanggar LHKPN dapat ditemukan. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

---

<sup>12</sup> Tempo “Alasan KPU Hanya Jadikan LHKPN Syarat Pelantikan Caleg” - <https://nasional.tempo.co/read/1084100/alasan-kpu-hanya-jadikan-lhkpn-syarat-pelantikan-caleg>. Diakses pada 13 Maret 2023.

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini mengenal beragam sanksi yang dapat dijatuhkan, diantaranya, sanksi disiplin sedang dengan bentuk pemotongan tunjangan kinerja, dan hukuman disiplin berat yang berbentuk penurunan, pembebasan dari jabatan, sampai pemberhentian.

### **AD ART Partai Politik dan LHKPN**

Partai politik memiliki relasi yang erat dengan anggota legislatif. Hal ini tergambar dari pelaksanaan pemilihan legislatif meliputi anggota DPR dan DPRD yang mana pesertanya adalah partai politik. Dalam praktik saat ini, mayoritas partai politik tidak menaruh perhatian yang cukup pada kepatuhan para kadernya untuk melaporkan harta kekayaan. Bisa dibayangkan dari 9 partai politik yang memiliki anggotanya di parlemen, hanya 1 partai yang memasukkan laporan harta kekayaan dalam AD ART, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun yang diwajibkan menyerahkan laporan diantaranya mencakup para anggota dan pengurus partai di tingkat DPC, DPD, dan DPP, serta yang berada di lembaga politik maupun lembaga publik lainnya<sup>13</sup>. Hal ini menarik, sebab terdapat upaya untuk menegakkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan sejak kadernya belum menjadi penyelenggara negara.


Penting dipahami, ruang pengendalian dan pengawasan partai politik terhadap kadernya yang menjadi anggota DPR sebenarnya terakomodir melalui mekanisme *recall* atau pemberhentian antar waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Kuasa partai politik terhadap anggota DPR seharusnya juga dapat digunakan untuk memaksa agar kadernya patuh dalam melaporkan harta kekayaannya. Alasan ketidakpatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan sebagai salah satu dasar dilakukannya *recall* tentu akan lebih baik dibanding menggunakan alasan subjektivitas. Sebab ketidakpatuhan anggota DPR dalam melaporkan harta kekayaan merupakan cermin keengganan untuk menjadi penyelenggara negara yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga secara jelas melenceng dari koridor prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan merupakan bentuk pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>13</sup> Pasal 64 ayat (1) huruf c dan ayat (2) AD ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai Wajib melaporkan harta kekayaan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Petugas Partai di Lembaga Legislatif, Eksekutif, serta lembaga politik dan lembaga publik lainnya.

## Pemetaan Kepatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2019-2024

Penelitian ini menggunakan landasan argumentasi Pasal 5 angka 2 dan 3 UU 28/1999<sup>14</sup> serta Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara<sup>15</sup>. Dua regulasi itu mengatakan bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan secara periodik (satu tahun sekali) selama menjabat dan paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jika satu saja tidak terpenuhi, maka penyelenggara negara, atau lebih spesifik Anggota DPR RI, dianggap tidak patuh atau tergolong melanggar hukum. Hanya saja terdapat pengecualian untuk tahun 2019, karena kondisi pandemi *Corona Virus Disease-19* KPK kemudian memperpanjang batas akhir pelaporan menjadi 30 April 2020<sup>16</sup>.



ICW mencatat setidaknya terdapat 86 orang pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI periode 2019-2024. Dari jumlah itu, sebanyak 31 orang atau 36,4% patuh melaporkan LHKPN secara periodik dan disampaikan maksimal pada 31 Maret tiap tahunnya. Sedangkan 55 orang atau 63,9% tidak patuh melaporkan LHKPN.

<sup>14</sup> Pasal 5 angka 2 dan 3 UU 28/1999: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat serta melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat

<sup>15</sup> Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara: LHKPN wajib disampaikan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun pelaporan dan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

<sup>16</sup> CNBC Indonesia "Efek Covid-19, KPK Perpanjang Masa Penyampaian LHKPN" - <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200320105542-4-146371/efek-covid-19-kpk-perpanjang-masa-penyampaian-lhkpn>. Diakses pada 13 Maret 2023.

Secara lebih rinci gambaran bentuk ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel Penjelasan Ketidakpatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan  
DPR RI Periode 2019-2024**

Jenis Ketidakpatuhan	Pimp DPR	Pimp Komisi	Pimp BALEG	Pimp BANGGAR	Pimp BURT	Pimp BKSAP	Pimp BAKN	Pimp MKD	Jumlah
Tidak Tepat Waktu	2	15	1	2	1	-	-	1	22
Tidak Berkala	1	10	1	-	1	1	1	1	16
Tidak tepat Waktu dan tidak berkala	1	6	-	-	1	1	-	-	9
Tidak Melaporkan	-	6	-	-	-	-	1	1	8
Jumlah	4	37	2	2	3	2	2	3	55

Sumber: elhkn.kpk.go.id yang telah diolah oleh ICW

Berdasarkan tabel di atas, Ada sejumlah argumentasi yang dapat diuraikan dengan melandaskan pada tabel di atas, diantaranya:

### 1. Tidak Tepat Waktu

Berdasarkan penelusuran ICW, terdapat 22 orang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang terlambat menyampaikan LHKPN kepada KPK. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 telah menyebutkan bahwa tenggat waktu pelaporan LHKPN jatuh pada tanggal 31 Maret. Dari jumlah tersebut, unsur Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi terbilang paling banyak melanggar. Misalnya, dari total 5 orang Pimpinan DPR, sebanyak 40% atau 2 orang terlambat menyampaikan LHKPN. Begitu pula Pimpinan Komisi, dari total 55 orang, sebanyak 27,25 atau 15 orang melakukan hal yang sama. Secara lebih detail komisi yang pimpinannya terbanyak telat melaporkan LHKPN, yaitu, Komisi IV (3 orang), dan Komisi X (3 orang). Berdasarkan hitungan tahun, paling banyak Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan diketahui terlambat melaporkan LHKPN pada periode pelaporan 2020, yakni sebanyak 17 orang.

### 2. Tidak Berkala

ICW menemukan setidaknya terdapat 16 orang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang tidak melaporkan secara berkala harta kekayaannya kepada KPK. Padahal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 telah mengamanatkan kepada seluruh penyelenggara negara, termasuk anggota DPR RI, untuk setiap tahun melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Lebih rinci, dari puluhan orang tersebut, diketahui 1 orang Pimpinan DPR dan 10 Pimpinan Komisi melanggarnya. Untuk Pimpinan Komisi, diantaranya, Komisi V (2 orang), Komisi XI (2 orang). Jika dilihat lebih detail, sebanyak 75% atau 12 orang dari total 16 Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang tidak melaporkan harta kekayaannya, dilakukan selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2020 dan 2021.

### **3. Tidak Tepat Waktu dan Tidak Berkala**

Bagian ini menyoal Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang diketahui tidak tepat waktu sekaligus tidak berkala dalam melaporkan LHKPN kepada KPK. Berdasarkan penelusuran, pelanggaran ini dilakukan oleh 9 orang dan paling banyak berasal dari pimpinan Komisi yaitu 67% atau 6 orang dengan rincian: Komisi II (2 orang), Komisi V (1 orang), Komisi VI (1 orang), Komisi VIII (1 orang), Komisi XI (1 orang).


### **4. Tidak Melaporkan**

Penelusuran terhadap seluruh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI menemukan setidaknya terdapat 8 orang yang tidak pernah menyampaikan harta kekayaannya sejak awal menjabat pada tahun 2019 lalu, baik saat awal terpilih sebagai anggota legislatif maupun pelaporan secara berkala. Temuan ini sekaligus mempertanyakan implementasi atas aturan PKPU 5/2019. Sebab, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, regulasi internal KPU tersebut menyebutkan jika ada calon anggota DPR yang tidak menyampaikan LHKPN, maka mereka tidak akan dilantik.

Jadi berdasarkan tabel di atas, mayoritas Pimpinan DPR RI (4 orang) diketahui tidak patuh, baik terlambat maupun tidak berkala, melaporkan LHKPN. Selebihnya didominasi oleh Pimpinan Komisi sebanyak 37 orang dari total keseluruhan 55 orang, dengan rincian sebagai berikut: Komisi I (4 orang), Komisi II (4 orang), Komisi VII (4 orang), Komisi IX (4 orang), Komisi X (4 orang), dan Komisi XI (4 orang). Selain itu yang menarik untuk dilihat juga adalah Pimpinan Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Sebab, 3 orang pimpinannya diketahui tidak patuh melaporkan LHKPN. Tentu ini patut disayangkan, sebab, figur-figur yang menempati MKD mestinya menjadi contoh bagi anggota DPR RI lainnya, bukan justru mengabaikan kewajiban undang-undang.

Merujuk pada Pasal 237 ayat (1) dan Pasal 238 UU MD3, maka pembangkangan mengenai kepatuhan pelaporan harta kekayaan bermakna bahwa anggota DPR telah mangkir dari kewajibannya untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pemetaan kepatuhan pelaporan LHKPN berdasarkan posisi anggota DPR RI di Alat Kelengkapan Dewan, ICW juga melihat asal partai politiknya. Untuk itu, berikut hasil penelusurannya.



Berdasarkan tabel di atas, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR yang paling banyak tidak patuh melaporkan LHKPN berasal dari PDIP dan Golkar. Kedua partai ini diketahui merupakan partai yang mendapatkan kursi paling banyak di DPR. PDIP mendapatkan 128 kursi, sedangkan Golkar sendiri 85 kursi.<sup>17</sup> Seharusnya sebagai partai besar dan pemegang kursi terbanyak, dua partai ini bisa memberikan contoh bagi kader partai lain untuk taat dalam melaporkan LHKPN. Selain itu, ada hal menarik pada grafik di atas. Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, dari sembilan partai di DPR RI, praktis hanya PDIP yang memasukkan pengaturan laporan harta kekayaan ke dalam AD ART. Namun, aturan itu ternyata tidak diintegrasikan dan dijalankan dengan baik, sebab, PDIP terbukti menjadi salah satu partai terbanyak yang wakilnya di Alat Kelengkapan Dewan tidak patuh melaporkan LHKPN.

Selain itu, grafik di atas juga menggambarkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang berada di DPR luput dari ketidakpatuhan dalam melaporkan LHKPN. Artinya, seluruh partai politik yang mengirimkan kadernya untuk menjadi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan tidak menjalankan fungsi supervisi terhadap kepatuhan LHKPN. Harusnya, setiap partai politik membuat regulasi khusus untuk penjatuhan sanksi bagi kadernya yang melanggar hukum, salah satunya ketidakpatuhan dalam melaporkan LHKPN.

<sup>17</sup> Kompas.com, Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024 <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024>. diakses pada 3 April 2023

## Rekomendasi

Temuan dalam tulisan ini membuktikan bahwa lembaga legislatif masih mengabaikan kewajiban hukum pelaporan LHKPN. Terlebih, bukan sekadar anggota, pelanggaran ini justru dilakukan oleh puluhan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. Atas dasar itu, harus dilakukan pembenahan oleh sejumlah pihak untuk memastikan eksistensi LHKPN sebagai perintah undang-undang ditaati seluruh anggota DPR.

### Pemerintah

Pemerintah perlu mengkonkretkan komitmen politiknya dengan mengintegrasikan rekomendasi Pasal 20 UNCAC terkait kriminalisasi pejabat publik yang memperkaya diri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) ke dalam UU Tipikor. Ini dapat dijadikan tindak lanjut atas komitmen politik Indonesia pasca meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006 sekaligus menyusul ketertinggalan dari 98 negara lain yang sebelumnya telah menormakan *illicit enrichment* dalam hukum positif secara komprehensif. Nantinya norma mengenai *illicit enrichment* dapat memproses hukum para wajib lapor LHKPN jika kemudian ditemukan peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar atau berlawanan dengan profil pendapatannya.

### DPR

Atas kondisi saat ini, kepatuhan LHKPN diketahui tidak diakomodir dalam regulasi kode etik DPR, maka perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI mutlak harus dilakukan. Dalam perubahan, sanksi administratif mesti dituangkan secara jelas. Misalnya, bagi anggota DPR yang terlambat melaporkan LHKPN, maka gaji mereka ditangguhkan sampai pelaporan itu dilakukan. Kemudian, jika laporan harta kekayaan tidak kunjung dilaporkan kepada KPK dalam kurun waktu dua tahun, maka MKD harus menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian sebagai anggota DPR RI. Begitu pula bagi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, opsi sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan harus diakomodir dalam perubahan Kode Etik DPR RI.

### KPK

Sebagai lembaga pengampu, KPK harus melakukan sejumlah tindakan. Pertama, KPK harus mengumumkan nama-nama anggota DPR yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Selama ini KPK diketahui hanya sekadar menyampaikan kuantitas atau persentase, tanpa pernah menyebutkan nama penyelenggara yang melanggar hukum secara langsung.

Kedua, kewenangan berupa pemberian rekomendasi untuk penjatuhan sanksi administratif yang melekat pada KPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) Per KPK 2/2020 harus diikuti dengan langkah supervisi. Bentuk teknis aturannya dapat berupa pemberian tenggat waktu kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga terkait untuk menjalankan sanksi administratif.

## **Partai Politik**

Partai politik sebagai lembaga yang banyak mengisi posisi pejabat publik harus mampu mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi para kadernya. Praktik baik yang telah dilakukan PDI-P patut dijadikan contoh oleh partai politik lainnya. Diaturinya kewajiban kader dalam melaporkan harta kekayaan melalui AD ART partai dapat menjadi cerminan komitmen tertulis partai politik dalam menerapkan nilai integritas. Selain itu, mekanisme supervisi dan penjatuhan sanksi bagi yang melanggar juga penting dipastikan tertuang dalam AD ART serta ditegakkan sebagaimana mestinya.